



Rabu 6 Februari 2019, KPU Kabupaten Subang menghadiri undangan dari Bawaslu Kabupaten Subang dalam rangka tindaklanjut Rapat Koordinasi Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) yang dilaksanakan pada 30 Januari 2019. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kabupaten Subang, Jl. Veteran (Palabuan) No.9 Kelurahan Sukamelang Kabupaten Subang. Kegiatan tersebut dihadiri oleh beberapa stakeholder, diantaranya pihak Kepolisian, Satpol PP, Kesbangpol dan Dinas Perhubungan Kabupaten Subang.

Hasil dari kegiatan tersebut adalah memberikan waktu selama 3 X 24 Jam kepada Seluruh Peserta Pemilu untuk menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, jika melebihi batas waktu yang ditentukan, maka akan ditertibkan oleh pihak yang berwenang. Seluruh stakeholder terkait menandatangani surat pernyataan yang menyetujui keputusan akhir dari kegiatan tersebut.

Dalam kesempatan ini, anggota KPU Kabupaten Subang, bapak Hari Nazarudin, M.Pd menyampaikan, “*Tempat – tempat yang dilarang untuk pemasangan APK diantaranya, Seluruh lingkungan kantor Sekretariat Daerah, SKPD Kabupaten, Kecamatan, BUMN/BUMD serta instansi vertikal yang berada di wilayah Kabupaten Subang dan sebagainya, dapat dipelajari dalam, SK KPU Kabupaten Subang Nomor : 1264/PL.01.5-Kpt/3213/Kab/IX/2018*”